



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2019/PN Clp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Cilacap yang beralamat di Jl. Jend Ahmad Yani No. 29 Cilacap, dalam hal ini diwakili Samsul Hadi Jahmo, Heri Suharto, Dian Ratna Pratiwi, Heri Suharto, Dian Ratna Pratiwi, Salimin dan Andra Wahyu Rusetya, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B. 3970 KC-VII/MKR/09/2019 tanggal 18 September 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Cilacap yang beralamat di Jl. Jend Ahmad Yani No. 29 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

- 1. TURAHNO**, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 06 Mei 1969, Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Karang Sari RT 007/RW 002 Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I** ;
- 2. JUNARSIH**, Tempat Tanggal Lahir Cilacap, 31 Januari 1975, Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Karang Sari RT 007/RW 002 Kawunganten Cilacap, Jawa Tengah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II** ;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 51/Pdt.G.S/2019/PN.Clp. mengajukan gugatan/sederhana terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2015, dan Surat Kuasa Menjual Agunan.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No. 01541 atas nama Junarsih (21-06-2011) terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Yani Prasetya
Timur : Tanah Saiful
Selatan : Tanggul
Barat : Tanah Supriyati
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No. 01541 atas nama **JUNARSIH** terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 65.681.285,- (Enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 17 April 2018. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya atas tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015;

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01541/Desa Kawunganten atas nama Junarsih terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Yani Prasetya
 - Timur : Tanah Saiful
 - Selatan : Tanggul
 - Barat : Tanah Supriyati
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat Bukti 4:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 5 dan 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01541/Desa Kawunganten atas nama Junarsih terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Junarsih;

8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 01541 atas nama Junarsih

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa telah dilakukan penilaian dan identifikasi dari agunan yang diberikan.

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2015.

10. Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2015.

Keterangan Singkat Bukti 9 dan 10 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Junarsih (Tergugat II) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 April 2015.

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar penjamin Ny. Junarsih yang juga merupakan Tergugat II dengan persetujuan Suami Turahno (Tergugat I) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 05 Juli 2017

14. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 04 September 2017

15. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 04 Oktober 2017

Keterangan Singkat Bukti 13 s/d 15 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.** Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 13 September 2019

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum membayar lunas kredit/pinjamannya dan masih tersisa tunggakan sebesar Rp. 65.681.285,- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

- 17.** Asli dari Cetakan Rekening Payoff atas nama Turahno No. Rekening 3122-01-013065-10-3 Posisi Tanggal 13 September 2019

Keterangan Singkat Bukti 17 :

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, nilai payoff dapat berubah sesuai dengan tanggal cetak.

- 18.** Copy dari Asli Surat Ijin Tempat Usaha No. 503/862/20/2013

Keterangan Singkat Bukti 18 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha perdagangan di daerah Kawunganten, Cilacap

Saksi

- 1.** Sdr. Andra Wahyu Rusetya, Mantri BRI Unit Kawunganten

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini.

- 2.** Sdr. Salimin, Kaunit BRI Unit Kawunganten

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta mengetahui ternyata Tergugat I

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 65.681.285,- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM No. 01541 atas nama Junarsih dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama , Samsul Hadi Jahmo.dkk. tersebut di atas, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II sebagai istri Tergugat I tidak datang walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan tanggal 24 Oktober dan 1 Nopember 2019 oleh karena pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir* ;

Menimbang , bahwa Hakim telah mengupaya perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan seperti tersebut di atas yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya apa yang didalilkan oleh Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I , memang Para Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran kreditnya pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yang selanjutnya diberi tanda :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 6786-01-009759-103 tanggal 25-08-2016.
2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6786-01-009759-10-3 tanggal 25 Agustus 2016.
3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes Nasabah tanggal 27-06-2016 (Model 72 Kupedes).
4. Copy Lembar Kunjungan nasabah Kupedes .
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.
6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.
7. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Surat Keterangan Desa Nomor 581/244/2016 atas nama Darsuli (21-04-2014) terletak di Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap.
8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SKD No. 581/244/2016 atas nama Darsuli SKPP No. 466/05/2017.
9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 Agustus 2016.
10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Agustus 2016.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy dari Asli Form Kunjungan Kepada Penunggak Model 152a Kupedes
12. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan tanggal 21-05-2018
13. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 18-07-2018
14. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua tanggal 25-07-2018
15. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 08-08-2018
16. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 03 Oktober 2018.
17. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena pada pokoknya Para Tergugat menyatakan bukti Para Tergugat sama dengan bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapnya termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pengugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2015, dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.833.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal realisasi kredit, dengan jaminan /memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No. 01541 atas nama Junarsih (21-06-2011) terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Yani Prasetya ;

Timur : Tanah Saiful ;

Selatan : Tanggul ;

Barat : Tanah Supriyati ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 65.681.285,- (Enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat, memang Para Tergugat tidak mampu untuk membayar sekaligus ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sd. P.17 , sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terjalin suatu perikatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3122-01-013065-10-3 tanggal 17 April 2015, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 April 2015, dan Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat pihak Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, kemudian Penggugat sudah melakukan teguran-teguran berdasarkan bukti di atas ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 dan P-14 dan P-15 Penggugat telah melakukan teguran (somasi-somasi) akan tetapi Para Tergugat juga tidak hendak melakukan pembayaran hutangnya dan telah tidak mengindahkan perjanjian yaang mereka buat (vide pasal 1338 KUH Perdata) dengan demikian para Tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian petitum Penggugat angka (2) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 65.681.285,- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), namun oleh karena selama ini Para Tergugat telah mengangsur, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) demikian petitum Penggugat angka (3) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (4) agar menghukum Tergugat dengan eksekusi menjual jaminan yang ada dan yang akan ada untuk menyelesaikan pinjaman, Hakim menilai karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat diikat dengan hak tanggungan, maka kewenangan Penggugat untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap hak tanggungan tersebut, namun menurut Hakim itu sudah masuk dalam ranah eksekusi, karena konteks pemeriksaan dalam perkara a quo adalah wanprestasi sehingga Hakim tidak menilai yang sifatnya konstitutif, dengan demikian petitum 4 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputus pada hari KAMIS tanggal 21 Nopember 2019 oleh KARTIJONO, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Budi Astono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

BUDI ASTONO

KARTIJONO, SH.MH.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	360.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
- Materai putusan	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 51 /Pdt GS/2019/PN Clp

